



ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA DENGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Salsabila Nadine Putri, Muhammad Fahri Nur, Raka Wisnu Erlangga, Nur Hikmah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

nadineputri356@gmail.com

Abstrak

Negara wajib menjamin hak asasi warga negaranya terjamin. Namun, ketika melihat fenomena KKB di Papua, terlihat ada pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan. Hal itu dikarenakan KKB di Papua dalam menjalankan aksinya telah mengabaikan batas-batas kemanusiaan. Mereka disinyalir melakukan setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional. Di samping itu, pemerintah terus melakukan upaya penyelesaian konflik ini di Papua baik secara pendekatan soft approach dan hard approach. Pemerintah merangkul masyarakat Papua, ketua adat, dan pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua untuk menyelesaikan konflik tersebut secara persuasif.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, KKB, pemerintah.

Abstract

Practically, the state is obliged to guarantee the human rights of its citizens. However, when looking at the phenomenon of KKB in Papua, it appears that there have been violations of human rights committed. They are alleged to have committed any act that uses violence or threats of violence that creates an atmosphere of terror or widespread fear, which can cause mass casualties and or cause damage or destruction to vital strategic objects to the environment, public facilities or international facilities. In addition, the government continues to make efforts to resolve this conflict in Papua, both in a soft approach and a hard approach. The government embraced the Papuan people, traditional leaders, and the Armed Criminal Group (KKB) in Papua to resolve the conflict in a persuasive manner.

Key Word : Human Right, KKB, Government

A. Pendahuluan

Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selalu menjadi topik utama dalam percibangan isu bernegara dan masyarakat. Proses Hak Asasi Manusia di Indonesia



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022
sudah dimulai sejak Orde Baru yang masih berkuasa. Presiden Soekarno, pada tahun 1933 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1933 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 7 Juni 1993. Pada awal berdirinya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia banyak melakukan perubahan secara signifikan. Setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 dan lahirnya era reformasi, yang dimana posisi Komnas semakin menguat karena telah terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menetapkan keberadaan, fungsi, tujuan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas Hak Asasi Manusia.

Selain regulasi tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di era reformasi telah muncul evolusi yang mendasar terhadap UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 (Konstitusi). Tercatat didalam sejarah, Konstitusi telah empat kali amandemen yang menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang berlaku secara universal. Dalam historis sejarah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, berawal dari perbedaan ras masyarakat Papua (ras Austromelanesoid) dengan masyarakat Indonesia pada umumnya (ras Mongoloid) hal ini menimbulkan rasisme yang begitu sering terjadi, tidak adanya jejak partisipasi masyarakat Papua dalam New York Agreement untuk menentukan nasib Papua, serta kekejaman dan Keserakahan Pemerintah dengan dalih untuk persatuan Indonesia. Hal ini adalah titik lahirnya Gerakan sparatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengatakan bahwa Papua bukan termasuk dari bagian Indonesia dan masyarakat Papua yang pro Indonesia, dengan adanya pernyataan tadi membuat Papua, masyarakatnya menjadi terpecah belah, sehingga banyak aksi, penolakan, demonstrasi, dan kerusuhan di Papua.

Pada tanggal 2 Desember 2018, telah terjadi penembakan di daerah Nduga yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata-Organisasi Papua Merdeka (Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)-OPM) terhadap para pekerja PT Istaka Karya yang terlibat dalam proyek pembangunan jembatan Trans- Papua. Hal ini memancing Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)-OPM melakukan penembakan tersebut disebabkan karena ada seorang pekerja jembatan Trans-Papua. Beberapa dari kalangan media dan jurnalis menjelaskan bahwa



kejadian tersebut merupakan propaganda yang menjelaskan bahwa masyarakat Papua itu sangat brutal dan berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tetapi beberapa dari kalangan media berpendapat lain bahwa tindakan penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)-OPM terhadap pekerja Trans-Papua tersebut bertujuan untuk melawan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan provinsi Papua yang ingin merdeka. Pada faktanya dari zaman kepemimpinan Soekarno sampai Jokowi perkembangan yang begitu pesat dari segala segi dan bidangnya hanya terdapat pada Pulau Jawa dibandingkan dengan Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

Setelah melihat fenomena Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua maka harus dipahami bahwa pengertian hak asasi manusia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.¹ Selain itu, berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan kata lain, bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pelaku warga negara Indonesia maupun warga negara Indonesia sendiri dan yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia itu adalah warga negara Indonesia maka negara Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia pemerintah bahkan setiap orang yang diartikan orang perorangan maupun suatu

¹ Ubaidillah, Dkk, 2006, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.



badan harus memberikan perlindungan, menghormati, dan menghargai hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang.

Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.² Negara Kesatuan Republik Indonesia, didesain sebagai Negara Kesejahteraan (welfare state) dapat dilacak dari bunyi pembukaan UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, selain itu beberapa Pasal dalam UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (welfare state). Yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A yang menjelaskan dalam hal setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk hidup yang lebih baik bagi kemanusiaan dan untuk bertahan hidup serta kehidupannya. Lalu, diterbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia masih belum merata dan bahkan jauh dari keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 3 Aktor pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh aparatur negara (state actor) dan bukan aparatur negara (non state actor). State actor atau aktor negara atau aparatur negara adalah orang perorangan maupun badan yang berperan sebagai perwakilan negara berupa legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi

² Muhammad Alim, 2001, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press.



dikarenakan *state actor* atau aktor negara atau aparatur negara sebagai wakil dari negara tidak melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya. Selain itu, *non state actor* atau bukan aparatur negara atau bukan aktor negara yaitu orang atau sekelompok orang di luar *state actor* atau aktor negara atau aparatur negara yang menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai hal tindakan tertentu. Biasanya orang atau sekelompok orang itu mempunyai kekuasaan dan pengaruh serta modal.

B. Pembahasan

1. Bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia (Hak Asasi Manusia) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Lebih lanjut dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Indonesia kini tengah digegerkan dengan berbagai aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) telah banyak memakan korban baik dari masyarakat sipil maupun dari kalangan TNI – Polri. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD menyatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sebagai teroris. Pernyataan tersebut tentunya bukan tanpa alasan, pemerintah menyatakan kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai teroris atas dasar sejumlah tindakan kekerasan dan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok tersebut.



Menurut data dari Polda Papua, sejak Januari tahun 2021 tercatat telah terjadi beberap kali kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan 12 orang masyarakat sipil. Pada bulan yang sama kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan terhadap personel TNI yang mengakibatkan meninggal dunianya 3 personel TNI yaitu anggota Yonif 400/BR, Prada Agus Kurniawan; serta anggota Satuan Tugas Pengaman Perbatasan (Satgas Pamtas), yakni Pratu Dedi Hamdani dan Pratu Roy Vebrianto. Selain menyerang masyarakat sipil dan personel TNI – Polri, kelompok kriminal bersenjata melakukan penembakan terhadap helikopter di Tembagapura yang menyebabkan kebocoran pada tangki helikopter dan melakukan pembakaran terhadap 2 base transceiver station (BTs) di Ilaga yang mengakibatkan jaringan komunikasi terputus.

Pada bulan Februari tahun 2021, kelompok kriminal bersenjata kembali melancarkan berbagai aksi penyerangan yang berakibatkan meninggalnya 2 masyarakat sipil, 2 luka tmebak dari personel TNI, dan 1 personel TNI gugur. Pada hari senin 8 Februari 2021 kelompok kriminal bersenjata melakukan penembakan terhadap warga sipil berinisial RNR yang ditembak di depan istrinya sendiri. Penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata tersebut menimbulkan trauma pada masyarakat sehingga masyarakat mengungsi ke gereja karena takut menjadi sasaran kelompok kriminal bersenjata (KKB). Selain itu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) juga melakukan pembunuhan terhadap tukang ojek dengan cara ditusuk, menembak prajurit TNI yang hendak berbelanja di kios di Sugapa Kabupaten Intan Jaya, menembaki aparat gabungan TNI – Polri yang hendak mengecek lokasi korban penganiayaan di Distrik Ilaga, dan penembakan ke Pos peninjauan di Kampung Mamba, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya yang mengakibatkan gugurnya anggota Satgas Yonif, Prada Ginanjar Arianda. Selain itu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) juga menembaki TNI di Distrik Hitadipa.

Pada bualn Maret intensitas aksi-aksi penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata tercatat mengalami penurunan, namun pada bulan April Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melancarkan aksi–aksi penyerangan kepada masyarakat sipil maupun anggota TNI-Polri, pada bulan April tercatat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah melakukan penyerangan yang mengakibatkan tewasnya dua orang guru honorer, satu orang siswa dan 1 orang personel TNI. Aksi– aksi penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak berhenti sampai situ, tercatat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah melakukan



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022
penusukan terhadap siswa kelas 1 SMA 1 Ilaga dan menembak kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI Putu Dani Nugraha Karya. Selain itu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) juga menembak aparat yang menyebabkan satu anggota polisi gugur dan dua mengalami luka.

Berdasarkan riset Gugus Tugas PPPK Fisipol UGM (Universitas Gajah Mada) bahwa selama retang sepuluh tahun sejak 2010 hingga 2020, pelaku kekerasan di Papua paling banyak dilakukukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan sejumlah 118 kasus, dibandingkan oleh TNI sejumlah lima belas kasus dan POLRI sejumlah tiga belas kasus. Berdasarkan hasil riset yang sama, mereka yang menjadi korban meninggal dari tindak kekerasan yang terjadi dengan total 356 orang adalah masyarakat sipil serta TNI dan Polri sebanyak sembilan puluh tiga persen, sisanya sebanyak tujuh persen adalah anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).³

Melihat fakta – fakta diatas, bukan tanpa alasan pemerintah memberikan label teroris pada kelompok kriminal bersenjata di Papua. Menurut Prof Mahfud MD selaku Menko Polhukam, pemerintah menganggao bahwa organisasi dan orang – orang di Papua yang melakukan kekerasan masif diaktegorikan sebagai teroris. Ini sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut Prof Mahfud MD menjelaskan di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapa pun orang yang merencanakan menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional. Dengan motif ideologi, politik dan keamanan. Berdasarkan pernyataan di atas maka apa yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan segala nama organisasinya, dan segala orang-orang yang terafiliasi dengannya adalah tindakan teroris.

Bila dilihat dari bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan

³ Muhammad Yunus, “Ini Data dan Fakta Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua adalah Organisasi Teroris Menurut Pemerintah”, <https://sulsel.suara.com/read/2021/05/01/050000/ini-data-dan-fakta-kkb-papua-adalah-organisasi-teroris-menurut-pemerintah?page=all>, diakses Mei 2021.



Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua ini masuk dalam klasifikasi non state actor disebabkan oleh orang-orang yang ada di dalam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) baik sebagai pengurus maupun anggota adalah pelaku melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mereka tentunya telah melanggar Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditambah pelabelan Kelompok Kriminal.

Bersenjata di Papua sebagai teroris yang menimbulkan teror di masyarakat dikenakan dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

2. Peran pemerintah dalam menangani tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua

Pemerintah menyatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. Hal ini didasarkan pada sejumlah kekerasan dan penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap masyarakat sipil dan TNI-Polri. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah melakukan aksi kekerasan yang meresahkan masyarakat dan memakan banyak korban jiwa yang berasal dari kalangan sipil, seperti guru, siswa, tukang ojek, dan masyarakat biasa. Selain itu, personel TNI-Polri pun turut menjadi korban.

Sebagian kelompok masyarakat sipil menilai pendekatan keamanan bukanlah pendekatan yang tepat untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi di Papua yang kerap memakan korban jiwa. Sebagian masyarakat menilai pendekatan kesejahteraan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan kekerasan di Papua memang baik. Namun, tidak cukup untuk menghapuskan akar persoalan konflik dan kekerasan disana yang diyakini bersumber dari operasi-operasi militer negara serta kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu. Ada pula yang menilai pendekatan dengan melakukan dialog merupakan pendekatan yang perlu dilakukan pemerintah dengan pihak Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, ketua adat, dan perwakilan masyarakat di daerah-daerah Papua. dalam mengatasi konflik di Papua. Yang dilakukan cara soft approach dengan merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang disegani di Papua untuk berdialog kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) agar tidak melakukan aksi kekerasan.



Selain dialog ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan pemerintah, antara lain yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum diharapkan dapat berjalan dengan adil dan transparan. Penegakan hukum tidak hanya berlaku bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saja, melainkan juga kepada aparat TNI-Polri yang terbukti bersalah. Penyelesaian konflik di Papua juga dapat diselesaikan dengan cara pendekatan kolaboratif dan holistik. Tidak hanya solusi tunggal karena masalah Papua begitu kompleks. Pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian konflik di Papua harus mensyaratkan kerja sama, interaksi, dan kesepakatan bersama. Selain itu, konflik di Papua dapat dilakukan dengan menghilangkan tindakan rasialisme yang seringkali masih terjadi di masyarakat karena kurangnya rasa toleran terhadap sesama masyarakat Indonesia.

Akhir April tahun 2021, Mahfud MD sebagai Menkopolkam menyatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah melakukan aksi-aksi yang dilakukan kelompok bersenjata itu sudah terkategori sebagai terorisme. Berdasarkan fakta-fakta di atas juga bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam melakukan tindakan-tindakannya tidak mengindahkan hak asasi manusia. Faktanya juga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak diikuti seluruh warga Papua. Secara praktis, hanya beberapa orang yang terlibat dalam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saja yang ingin memerdekakan diri.

Bentuk upaya nyata penumpasan terorisme maka sejumlah empat ratus personel yang tergabung dalam pasukan setan disiapkan dengan rangka penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ditetapkan sebagai teroris. Pasukan Setan adalah prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) dari Batalyon Infanteri (Yonif) 315/Garuda.⁴

Namun, terhadap tindakan pengambilan kebijakan pemerintah yang melalui pendekatan militeristik menimbulkan pro dan kontra. Menurut Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengatakan, pendekatan militeristik yang digunakan pemerintah dalam kasus ini hanya akan mengafirmasi konflik dan potensi munculnya korban dari kalangan sipil.⁵ Bahkan beliau mempertanyakan hati nurani

⁴ Nur Habibie, "TNI Siapkan 400 Pasukan Setan ke Papua untuk Berantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)", <https://www.merdeka.com/peristiwa/tni-siapkan-400-pasukan-setan-ke-papua-untuk-berantas-kkb.html>, diakses Mei 2021.

⁵ Dewi Nurita, "Jalan Pintas Mengatasi Konflik Papua dengan Label Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)", <https://fokus.tempo.co/read/1458989/jalan-pintas-mengatasi-konflik-papua-dengan-label-kkb-teroris>, diakses Mei 2021.



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022

manusia dan pendekatan militeristik ini tidak menjamin akan terselesaikan konflik ini. Beliau mempertegas bahwa tidak hanya kalangan TNI, POLRI, dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saja yang akan jatuh korban, tetapi juga warga sipil akan mendapat dampaknya.

Selain itu, keputusan pemerintah mengenai pelabelan teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua bukan hanya disambut negatif tetapi juga disambut positif oleh banyak masyarakat. Pro kontra tersebut juga menimbulkan pendapat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu wakil rakyat yaitu anggota Komisi III DPR F-PPP, Arsul Sani menyatakan sepakat dengan pemerintah yang memberikan label teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Hal tersebut mengingat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang tidak hanya melukai TNI, Polri hingga sipil, tetapi juga aksinya merupakan teror terhadap masyarakat sipil. Sependapat dengan Arsul, anggota Komisi III F-PKB, Jazilul Fawaid juga sepakat dengan label teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus ditumpas dengan tindakan keras dan terukur lantaran menebar ketakutan dan kekerasan kepada masyarakat.⁶ Kehadiran polisi bukan saja memberikan pengamanan tetapi juga memberikan pengawalan terhadap agenda pemerintah dalam membangun Papua. Berdasarkan catatan kepolisian, saat ini masih ada 150 anggota militan KKB yang berada di wilayah Papua.⁷

Peran pemerintah sebenarnya terus hadir seiring perkembangan zaman di Indonesia terhadap masyarakat Papua. Dapat dilihat secara signifikan di era pemerintahan Presiden Jokowi pembangunan infrastruktur di daerah Papua sangat pesat. Hal itu menimbulkan konsekuensi bahwa masyarakat di Papua juga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sebelum pemerintahan Presiden Jokowi, jugag dibentuk otonomi khusus Papua yang dikukuhkan dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Tidak lupa pada perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Ditarik mundur pada secara pasca

⁶ Matius Alfans, “Pro-Kontra Komisi III DPR Terkait Label Teroris Untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)”, <https://news.detik.com/berita/d-5551867/pro-kontra-komisi-iii-dpr-terkait-label-teroris-untuk-kkb-papua>, diakses Mei 2021.

⁷ CNN Indonesia, “Kapolri Dan Panglima TNI Ke Papua Beri Arahan Buru KKB”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210527084742-20-647253/kapolri-dan-panglima-tni-ke-papua-beri-arahan-buru-kkb>, diakses Mei 2021.



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022
kemerdekaan Indonesia, Papua pun menjadi wilayah Indonesia secara sah dalam dunia internasional melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 sekaligus upaya diplomasi pembebasan Indonesia dari penjajahan Belanda. Upaya melalui jalur diplomasi dengan kata lain upaya baik-baik yang berusaha menunjukkan itikad baik ini tidak ada petentangan dari masyarakat internasional. Maka tidak ada alasan kembali Papua memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Penutup

- a. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan gerakan separatisme di Papua dimana ada sekelompok orang yang berusaha merdekakan diri dan memisahkan Papua dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara-cara kekerasan sehingga pemerintah Indonesia memberikan label teroris terhadap mereka.
- b. Upaya pemerintah dalam menangani masalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sudah dilakukan dengan pendekatan *soft approach* disertai cara pendekatan kolaboratif dan holistik yang mampu mensyaratkan kerja sama, interaksi, kesepakatan bersama, dan diakhiri dengan.

D. Daftar Pustaka

- Alfans, Matius. "Pro-Kontra Komisi III DPR Terkait Label Teroris Untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)". <https://news.detik.com/berita/d-5551867/pro-kontra-komisi-iii-dpr-terkait-label-teroris-untuk-kkb-papua>. diakses Mei 2021.
- CNN Indonesia. "Kapolri Dan Panglima TNI Ke Papua Beri Arah Buru KKB". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210527084742-20-647253/kapolri-dan-panglima-tni-ke-papua-beri-arahan-buru-kkb>. diakses Mei 2021.
- Habibie, Nur. "TNI Siapkan 400 Pasukan Setan ke Papua untuk Berantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)". <https://www.merdeka.com/peristiwa/tni-siapkan-400-pasukan-setan-ke-papua-untuk-berantas-kkb.html>. diakses Mei 2021.
- Nurita, Dewi. "Jalan Pintas Mengatasi Konflik Papua dengan Label Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)". <https://fokus.tempo.co/read/1458989/jalan-pintas-mengatasi-konflik-papua-dengan-label-kkb-teroris>. diakses Mei 2021.



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022
Yunus, Muhammad. “Ini Data dan Fakta Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua adalah Organisasi Teroris Menurut Pemerintah”.
<https://sulsel.suara.com/read/2021/05/01/050000/ini-data-dan-fakta-kkb-papua-adalah-organisasi-teroris-menurut-pemerintah?page=all>. diakses Mei 2021.

Alim, Muhammad. 2001. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press.

Ubaidillah, Dkk. 2006. *Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.